

BAB II

HAK WARIS ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan batin diantara kedua pasangan suami istri. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³³

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan menurut islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁴

Selain itu terdapat juga beberapa definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁵
- b. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.³⁶
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³⁷

Dari berbagai definisi perkawinan diatas, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif maupun yang dikemukakan oleh fiqh islam, kemudian dapat disimpulkan bahwa hakikat dari perkawinan (an-nikah) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya (suami dan istri) untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.

³⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 23.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm. 7.

³⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 31.

Masyarakat Indonesia termasuk kedalam golongan masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang terdiri dari etnis, suku, ras, dan agama. Indonesia ialah bangsa yang memiliki berbagai jenis agama yang dianut oleh penduduknya. Keseluruhan agama yang berlaku di Indonesia mempunyai aturannya masing-masing termasuk dalam tata cara perkawinannya. Perbedaan agama ini yang menimbulkan hubungan sosial antar individu, dengan berbagai macam-macam agama. Hukum perkawinan yang berlaku di tiap agama tersebut pastinya berbeda satu sama lainnya akan tetapi tidak saling bertentangan. Dengan demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan perkawinan yang seagama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Baik itu syarat-syarat, asas-asas, sah nya suatu perkawinan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bermaksud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti. Adapun dasardasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).³⁸

3. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

a) Asas Personaliti Keislaman

Asas Personaliti Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 37.

b) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

c) Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan). Hal itu berdasarkan hadis-hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa "Rosulullah saw. Bersabda: "perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'I Muslim, dan Abu Daud "Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)".

d) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia dating pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada "asas persetujuan" yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak

e) Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diadakan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam alQur'an surah at-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa: "jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka"

f) Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan islam menganut asas monogamy terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa: “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

g) Asas Utuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai)”.

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas-asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-

asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.
- b) Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.
- c) Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.
- e) Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.
- f) Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.

- g) Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.
 - h) Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.
 - i) Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam).³⁹
- d. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Tujuan diadakannya ketentuan dari tersebut adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antargolongan.

Pengertian Syarat sendiri yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat saah sholat atau

³⁹ Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 70.

menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan harus beragama Islam. Sah yaitu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Syarat syah pernikahan memiliki beberapa rukun-rukun yang harus dilakukan yaitu: Pertama, untuk melangsungkan pernikahan harus ada mempelai yang dinikahkan. Mempelai harus laki-laki dan perempuan. Adapun syarat mempelai laki-laki adalah: seorang laki-laki, bukan berasal dari mahram calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram. Sedangkan Syarat istri adalah: Perempuan, Tidak ada halangan syarak yaitu tidak bersuami bukan mahram dan tidak sedang iddah, Merdeka atas kemauan sendiri, Jelas orangnya dan Tidak sedang berihram.

Kedua adalah mempelai harus ada yang menikahkan. Orang yang menikahkan disebut wali. Syarat wali adalah: Baligh, berakal, merdeka, laki-laki Islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah. Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir adalah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis pariental. Sedangkan wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, sebakap, paman beserta garis keturunannya menurut garis pariental (laki-laki). Dan yang terakhir wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan dua belah pihak (calon suami istri). Walinikah termasuk syarat dan rukun nikah.

Ketiga, dalam pernikahan harus hadir dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Saksi harus memenuhi ketentuan persyaratan sesuai dalam agama Islam. Adapun syarat menjadi saksi nikah adalah: Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki, Islam, Adil, Mendengar dan melihat (tidak bisu), Mengerti maksud ijab qobul, Kuat ingatannya, Berakhlak baik, Tidak sedang menjadi wali. Adanya dua orang saksi dan syarat-syarat menjadi saksi termasuk salah satu dari rukun dan syarat pernikahan. Keempat adalah harus adanya shigot ijab qobul.

Dari empat rukun nikah di atas yang paling penting adalah ijab qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud syarat pernikahan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul. Akad nikah atau pernikahan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah menjadikan pernikahan tidak sah menurut hukum

4. Perkawinan Beda Agama

perkawinan beda agama ialah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, namun tetap mereka memeluk agama masing-masing.⁴⁰ Perkawinan tersebut dilangsungkan antara kedua calon mempelai yang berbeda agama atau tidak satu kepercayaan dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam agama islam sangat dilarang untuk umatnya melangsungkan perkawinan beda agama, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

⁴⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2006, hlm. 10.

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah megajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. Dan Allah menerangkan perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran”*⁴¹

Dalam pandangan islam, kehidupan keluarga yang berbeda agama tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika sang suami berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda maka akan menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kemudian pasal 2 ayat 2 juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para ulama berpendapat mengenai perkawinan beda agama terkait status salah satu calon mempelai suami atau istri tersebut musyrik. Dalam tafsirannya Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai Kitab dan tidak mempercayai Muhammad

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bumi Restu, Jakarta, 1977/1978, hlm. 43.

SAW sebagai Rasul. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa ayat dan hadist, para ulama sangat menekankan agama sebagai salah satu aspek yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴²

B. Hukum Waris di Indonesia

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang artinya berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Quran ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah, atau berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁴³

Hukum waris islam diartikan sebagai seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang peralihan harta dari yang orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama islam.⁴⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

⁴² Ahmad Tholabie Karlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 240.

⁴³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 6.

Menurut terminologi pengertian waris adalah ilmu yang dengannya (ilmu) dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya.⁴⁵ Pengertian tersebut senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh T.M. Hasby As-Shiddiqy yaitu ilmu yang mempelajari tentang orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, tingkatan yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya.⁴⁶ Sementara Muhammad Amin mendefinisikan pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.⁴⁷

Waris disebut juga sebagai *ilmu mawaris* atau *ilmu faraidh*. Kata *faraidh* didefinisikan oleh para ulama *faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardhu* sebagai suku kata dari *faraidh* menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu:⁴⁸

- a. *Takdir* yaitu suatu ketentuan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah Ayat 237 yang artinya:

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”

⁴⁵Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005, hlm.2.

⁴⁶ TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm.6.

⁴⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.108.

⁴⁸ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Maarif, Bandung, 1981, hlm. 31.

- b. *Qart'u* yaitu ketetapan yang pasti, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisaa ayat 7 yang artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalannya ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

- c. *Inzal* yaitu menurunkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qashas ayat 85 yang artinya:

“Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (Muhammad) untuk (melaksanakan hukum-hukum) al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ketempat kembali. Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.”

- d. *Tabyin* yaitu penjelasan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Tahrim ayat 2 yang artinya:

“Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah perlindunganmu dan Allah maha mengetahui maha bijaksana.”

- e. *Ihlal* yaitu menghalalkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 38 yang artinya:

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.”

f. *Atha'* yaitu pemberian seperti semboyan bangsa Arab yang artinya:

"Sungguh aku telah memperoleh dari pada Nya suatu pemberian dan bukan pinjaman."

Keenam arti tersebut diatas dapat digunakan seluruhnya, karena dalam ilmu *faraidh* mengandung bagian-bagian yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya suatu bagian yang diterima oleh ahli waris yang telah diatur dalam Al-Quran tentang halalnya sesuai peraturan-peraturan yang telah diturunkan.⁴⁹

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka yang sudah dipastikan kadarnya, tentang cara perhitungan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap hak pemilik harta pusaka.⁵⁰

2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan islam. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam islam diantaranya ialah :⁵¹

- a. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran.
- b. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
- c. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma dan ijtihad para ulama.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada dalam Al-Quran yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah

⁴⁹ Ibid, hlm.32.

⁵⁰ Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005, hlm. 1.

⁵¹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6.

a. Bersumber dari Al-Quran yaitu

QS. Surat al-Nisa ayat 7 yang artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pada) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagiannya yang telah ditetapkan.”⁵²

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (QS. Al-Nisa : 7) adalah

- a) Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- b) Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabun* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- c) Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- d) Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabun* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- e) Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu, ditentukan oleh Allah SWT.⁵³

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, hlm. 78.

⁵³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 7.

QS. Al-Nisa ayat 8 yang artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁵⁴

QS. Al-Nisa ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, hlm. 79.

b. Bersumber dari Al-Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadist. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, namun penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya yaitu:

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imran bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud yang artinya:

”Dari Umar bin Hussain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasannya anak dari anak meninggalkan harta, nabi menjawab untukmu seperenam.”

“Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”

“Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.”

c. Bersumber dari Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Quran dan hadist kemudian menarik garis hukum dari suatu masalah tertentu. Misalnya dari Al-Quran kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan islam dari padanya.⁵⁵ Selain itu terdapat definisi lain terkait ijtihad

⁵⁵ M.Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Ind Hilco, Jakarta, 1984, hlm. 8.

yaitu pemikiran para ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta waris. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun Al-Quran dan Hadist telah memberikan ketentuan yang terperinci tentang pembagian harta waris, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber tersebut.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam waris mewarisi, setiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan *rukun*, dan *persyaratan* dan dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun. Yang menjadi rukun waris mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Harta peninggalan (mauruts)

Harta peninggalan (mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang akan dipusakai atau dibagi kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.⁵⁶ Sementara ini di Indonesia harta dalam sebuah keluarga terdiri atas empat macam yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha dari masing-masing pihak.

⁵⁶ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57.

- 2) Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, misalnya seperti modal usaha, perabotan rumah tangga, atau rumah tempat tinggal suami istri tersebut.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, tetapi karena *hibah* atau *warisan* dari orangtua.
- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama selama perkawinan itu berlangsung.⁵⁷

b. Pewaris (muwaris)

Muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi muwaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik dengan kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwaris menurut ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Mati *haqiqy* yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semulanya sudah ada padanya. Kematian ini yang disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim.
- 3) Mati *taqdiry*, yaitu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.⁵⁸

Menurut KHI, muwaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Harta yang dibagi

⁵⁷ Ibid, hlm. 58-59.

⁵⁸ Ibid, hlm. 60-62.

haruslah milik seseorang bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukan termasuk pewaris.

c. Ahli Waris (Al-waris)

Waris (Al-waris) adalah orang yang akan menerima atau mewarisi harta peninggalan si muwaris atau ahli waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 9 yang artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Menurut hukum islam, al-waris adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan karena adanya hubungan darah, kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan. Sedangkan menurut KHI muwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Syarat-syarat kewarisan islam menurut hukum islam adalah masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga yaitu:

- a. Meninggalnya muwaris, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, seseorang dapat dikatakan muwaris apabila orang tersebut telah meninggal

dunia. Adapun kematian muwaris dibagi menjadi tiga yang pertama mati haqiqy (mati sejati), kedua mati hukmi (menurut putusan hakim), dan yang ketiga mati taqdiry (menurut dugaan).

- b. Hidupnya ahli waris harus mutlak dan harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya hubungan suami-istri, hubungan orangtua dengan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, maupun seibu atau seapak.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan

Asas-asas kewarisan islam dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Asas Ijabri

Secara etimologi “Ijabri” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas Ijabri ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

- 1) dari peralihan harta,
- 2) dari segi jumlah harta yang beralih,
- 3) dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.

Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya. kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.”

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini

dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.⁵⁹

5. Macam-macam Ahli Waris

Berbicara mengenai macam-macam atau penggolongan ahli waris maka ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu kelompok ahli waris dan golongan ahli waris. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.⁶⁰

⁵⁹ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 37.

⁶⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.46.

a. Kelompok Ahli Waris

Hubungan kekerabatan yang berupa hubungan darah yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. misalnya antara anak dengan orangtuanya apabila orangtuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan orangtuanya dan begitupun sebaliknya. Ahli waris dalam hukum islam dibagi kedalam sembilan kelompok yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu atau saudara seapak, saudara sekandung, kerabat lainnya, dan wala'.⁶¹

b. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris islam terbagi dalam tiga golongan yaitu:⁶²

1) *Ashabul Furud*

Ashabul Furud yaitu golongan ahli waris yang bagian hak nya telah ditentukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Orang-orang yang termasuk dalam golongan Ashabul Furud dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 15 ahli waris dari pihak laki-laki yaitu:

- a) anak laki-laki;
- b) cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- c) ayah;

⁶¹ Ibid, hlm. 46.

⁶² Ibid, hlm. 55-59.

- d) kakek (ayah dari ayah);
- e) Saudara laki-laki sekandung;
- f) Saudara laki-laki seayah;
- g) Saudara laki-laki seibu;
- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah);
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu);
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah;
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah;
- l) Anak paman yang seibu seayah;
- m) Anak paman yang seayah;
- n) Suami;
- o) Anak laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli warisnya ada semua maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan , yaitu suami, ayah dan anak. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu:

- a) Anak perempuan;
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- c) Ibu;
- d) Nenek (ibunya ibu);
- e) Nenek (ibunya ayah);
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah;
- g) Saudara perempuan yang seayah;

- h) Saudara perempuan yang seibu;
- i) Istri;
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri

2) *Ashabah*

Kata *Ashabah* secara terminologi adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian hak nya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari ashabul furud atau mendapatkannya atau mendapat semuanya semua jika tidak ada Ashabul Furud. Ahli waris asabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti baginya yang berlaku:

- a) Jika ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah.
- b) Jika ada ahli waris ashabul furud maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furud tersebut.
- c) Jika harta waris telah terbagi habis oleh ahli waris ashabul furud maka ahli waris ashabah tidak mendapatkan apa-apa.

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Ashabah bin nafsih (dengan sendirinya), yaitu kerabat laki-laki yang diperhatikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung

menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh oranglain. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ashabul furud.

- b) Ashabah bilghair (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi ashabah bersama orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara bersama-sama menerima ashabah). Jika orang lain itu tidak ada, ia tidak dapat menjadi ashabah melainkan menjadi ashabul furud biasa.
- c) Ashabah ma'al ghairi (karena orang lain) yakni orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia akan menjadi ashabul furud biasa.

3) *Dzawil Arham*

Yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedalam golongan Ashabul Furud dan Ashabah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.

6. Hak ahli waris masing-masing

Setelah pemaparan mengenai golongan dan kelompok ahli waris, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai besarnya bagian-bagian yang diterima ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Bagian anak perempuan (Pasal 176)

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁶³

b. Bagian Ayah (Pasal 177)

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, maka ayah mendapatkan seperenam bagian.⁶⁴

c. Bagian Ibu (Pasal 178)

1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.⁶⁵

d. Bagian Duda (Pasal 179)

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.⁶⁶

⁶³ Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

e. Bagian Janda (Pasal 180)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.⁶⁷

f. Bagian saudara Laki-laki dan Perempuan Seibu (Pasal 181)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.⁶⁸

g. Bagian Satu atau Lebih Saudara Perempuan Kandung atau Seayah (Pasal 182)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁶⁹

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

C. Hak Waris Istri

Hak istri dalam waris jika suaminya meninggal dunia maka istri berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya baik harta bersama maupun harta bawaan suaminya sebelum perkawinan berlangsung. Karena secara umum suami dan istri saling mewarisi harta bawaan pasangannya. Berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI mengatur sebagai berikut : “Harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Hak istri yang ditinggalkan oleh suaminya tertulis dalam QS. An-Nisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapatkan seperdelapan bagian”.

D. Hak Waris Bagi Pewaris Beda Agama

Dalam kalangan mayoritas ulama konvensional (fuqaha dan mufassirin) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris (mawani' al-irts). Hukum Islam dalam pasal 171 huruf C menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan harta waris hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk mewarisi.

Pemberian harta waris terhadap ahli waris yang beda agama dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah. Hal tersebut didukung oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 16K/AG/2010. Yang mana isi putusan tersebut memberikan

kesempatan bagi ahli waris beda agama untuk dapat menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan diatas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.⁷⁰

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adaah kesepakatan dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Untuk mengetahui besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut Hasby Ash Shiddieqy hendaklah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

⁷⁰ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di IndonesiaI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9.

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup, kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah asal tidak lebih dari sepertiga.
- b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.
- c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah dibagikan kepada ahli waris lain. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian namun tidak mendapatkan bagian yang semestinya, seperti seorang istri yang beragama non muslim tidak mendapatkan harta peninggalan suaminya yang beragama muslim karena dalam ketentuan hukum waris Islam memang istri yang beragama non muslimah tidak akan mendapatkan haknya terhadap harta peninggalan suami yang beragama Islam. Maka hal ini dapat dicari jalan keluarnya dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.⁷¹

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 169.